

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian penulis yang di gunakan didalam proposal ini mengikut pada pedoman penulisan karya tulis ilmiah skripsi yang di terbitkan iain Parepare, tanpa melalaikan buku-buku metodologi lainnya, metode penelitian dalam buku tersebut mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi penelitian dan waktu penelitian, fokus penelitian ini jenis dan sumber data yang digunakan yaitu teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.<sup>1</sup>

#### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan yaitu pendekatan kasus (Case Study), yaitu menganalisis dan mengelola data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, metode ini, pertama adalah untuk mempermudah mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk alur cerita atau teks naratif sehingga lebih mudah untuk dipahami. Pendekatan ini mampu menggali data maupun informasi sebanyak-banyaknya untuk keperluan penelitian, kedua pendekatan penelitian ini diharapkan mampu membangun keakraban dengan subjek penelitian atau informan ketika mereka berpartisipasi dalam kegiatan penelitian sehingga peneliti dapat mengemukakan data berupa fakta-fakta yang terjadi di lapangan, ketiga, yaitu peneliti mengharapkan pendekatan penelitian ini biasa memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang telah di ajukan. Pada Penelitian deskriptif kualitatif ini memaparkan hasil hasil data apa adanya tanpa proses manipulasi atau perlakuan lain.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, ( Makalah Dan Skripsi ,* Edisi Revisi ( Stain Parepare,2013), h.30.

<sup>2</sup> Arikunto, Suharsimi. 2016. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik,* (Jakarta: Rineka Cipta.), h.115

## 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

### 3.2.1 Lokasi Penelitian

Peneliti Melakukan Penelitian Di Kantor Pengadilan Negeri Kota Parepare dan Waktu Penelitian akan disesuaikan dengan alokasi waktu nya.

#### 3.2.1.1 Gambar umum Lokasi Penelitian

Pengadilan Negeri Parepare berasal dari Pengadilan Swapraja (Hindia Belanda) pada tahun 1950 dialihkan menjadi Pengadilan Negeri Kelas I B yang wilayah hukumnya meliputi Barru, Pinrang, Sidenreng Rappang dan Enrekang, kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 terbentuklah daerah-daerah Tingkat II yaitu Kabupaten Barru, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kabupaten Enrekang, dan pada Tahun 1970 dengan berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman maka dibentuklah Pengadilan Negeri masing-masing daerah Kabupaten yang sebelumnya di wilayah Pengadilan Negeri Parepare antara lain :

1. Pengadilan Negeri Barru berkedudukan di Kabupaten Barru
2. Pengadilan Negeri Pinrang berkedudukan di Kabupaten Pinrang
3. Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berkedudukan di kabupaten Sidrap
4. Pengadilan Negeri Enrekang berkedudukan di Kabupaten Enrekang

Setelah pemekaran wilayah Hukum seperti tersebut di atas maka Pengadilan Negeri Parepare diturunkan menjadi kelas II sampai sekarang, dan pada tahun 2004 Pengadilan Negeri Parepare diusulkan kembali menjadi kelas I B namun sampai sekarang belum ada realisasinya, oleh karena itu kami mengusulkan kembali Pengadilan Negeri Parepare kelas II untuk di naikkan menjadi Kelas I B, Parepare adalah Kota kedua terbesar di Sulawesi Selatan setelah Kota Makassar.

Adapun Pejabat Ketua Pengadilan Negeri Parepare sejak berdirinya sampai sekarang adalah sebagai berikut :


1. SUPARJO, S.H. ( 1980 – 1983 )
2. SULEMAN, S.H. ( 1983 – 1986 )
3. MARJIO, S.H. ( 1986 – 1989 )
4. SONHAJI, S.H. ( 1991 – 1993 )
5. YUDO SUMARTO, S.H. ( 1993 – 1995 )
6. BURHAN LUNETO, S.H. ( 1995 – 1996 )
7. SANTAR SEMBIRING, S.H. ( 1996 – 1997 )
8. HJ. RUSTIAH NURDIN, S.H. ( 1997 – 2000 )
9. HJ. ROSMINA AGUS, S.H.,M.H. ( 2000 – 2006 )
10. SUMARTONO, S.H.,M.H. ( 2006 – 2008 )
11. DIDIK SETYO HANDONO, S.H.,M.H. ( 2008 – 2010 )
12. USMAN, S.H. ( 2010 – 2011 )
13. R.MOH.FAJARISMAN, S.H. ( 2011 – 2012 )
14. YUSWARDI, S.H. ( 2012 – 2014 )
15. SALMAN ALFARIS, S.H. ( 2014 – 2016 )
16. HJ. ANDI NURMAWATI, A.H.,M.H. ( 2016 – 2019 )
17. SAMSIDAR NAWAWI, S.H.,M.H. (Sekarang)<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Parepare, <https://www.pn-parepare.go.id/tentang-kami/profil-Pengadilan-negeri-parepare/sejarah> (5 November 2020 )

### 3.2.1.2 Visi dan Misi Pengadilan Negeri Parepare


<p><b>VISI</b></p> <p>Terwujudnya Pengadilan Negeri Parepare Yang Agung</p>
<p><b>MISI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjaga kemandirian Pengadilan negeri parepare;</li> <li>2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;</li> <li>3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan negeri parepare;</li> <li>4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan negeri parepare.<sup>4</sup></li> </ol>

Gambar : 2 Visi dan Misi Pengadilan Negeri Parepare



<sup>4</sup> Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Parepare, <https://www.pn-parepare.go.id/tentang-kami/profil-Pengadilan-negeri-parepare/sejarah> (5 November 2020 )

## 3.2.1.3 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Parepare



### 3.2.2 Waktu Penelitian

Pengumpulan data dan informasi dilaksanakan di pengadilan Negeri Parepare dan dengan waktu penelitian ini kurang lebih 2 bulan.

### 3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan (Moleong, 2010). Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan atau urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Penelitian ini akan difokuskan pada “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pedofilia di Pengadilan Negeri Parepare (Studi Putusan No.17/Pid.Sus/2019/Pn.Pre)”. yang objek utamanya merupakan sanksi terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak (pedofilia) dalam perspektif hukum pidana islam.

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

Sumber data yaitu keterangan yang di peroleh dari responden atau berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistic atau dalam bentuk lainnya untuk keperluan penelitian tersebut.<sup>5</sup> Dalam penelitian terdapat dua jenis data yang dianalisis, yaitu primer dan sekunder sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### 3.4.1 Bahan Hukum Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya,<sup>6</sup> seperti Hakim, dan Panitera Pidana Pengadilan Negeri Parepare dan untuk pertama kalinya diambil dari directori online dalam putusan No.17/Pid.Sus/2019/PN Pre Pengadilan Negeri Parepare, putusan Mahkamah Agung. Data Primer yang di kumpulkan dari sumber individu atau perorangan yang berpartisipasi secara langsung dalam

---

<sup>5</sup> Subagyo Joko, *Metode Penelitian (Daklam Teori Praktek)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 87

<sup>6</sup> Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Hanindita Offset,1983), h. 55.

permasalahan yang penulis teliti.

### 3.4.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah document atau berkas yang resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, peraturan perundang-undangan, data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung dan melalui media perantara,<sup>7</sup> seperti sumber internet atau kepustakaan.

## 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama peneliti mendapatkan data. penelitian ini, peneliti terlibat langsung di lokasi untuk mendapatkan data-data yang kongkret yang berhubungan dengan penelitian ini. adapun teknik yang di gunakan dalam mengumpulkan data dalam penyusunan ini adalah :

Teknik pengumpulan data adalah bagian yang paling strategis dalam meneliti, karena tujuan utama penulis untuk mendapatkan data penelitian ini, penulis harus terlibat langsung di lokasi untuk mendapatkan data-data yang kongkret yang berhubungan dengan penelitian ini. adapun teknik yang di gunakan dalam mengumpulkan data dalam penyusunan ini adalah :

### 3.5.1 Teknik *Field Research*

Teknik Field Research dilakukan dengan cara melakukan penyelidikan langsung ke lokasi untuk mengadakan penelitian dan untuk memperoleh data-data kongkret berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data dilapangan yang sesuai dengan data yang bersifat teknik yaitu sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika ,2011), h. 106

a. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan lokasi.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Inteerview*) merupakan alat pengumpul informasi dengan cara tanya jawab. Ciri utama dari Interview adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi. Data penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.<sup>8</sup> Mengenai hal tersebut peneliti mengumpulkan berkas atau dokumen-dokumen serta mengumpulkan gambar yang terkait dengan pembahasan dan permasalahan penulis.

### 3.6 Teknis Analisis Data

Analisa data adalah pengolahan data yang diperoleh baik dari penelitian pustaka maupun penelitian lapangan. Terhadap data primer yang didapat dari lapangan terlebih dahulu diteliti kelengkapannya dan kejelasannya untuk diklasifikasi serta dilakukan penyusunan secara sistematis serta konsisten untuk memudahkan melakukan analisis. Data primer inipun terlebih dahulu di korelasi untuk menyelesaikan data yang paling relevan dengan perumusan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder yang didapat dari kepustakaan dipilih serta dihimpun secara sistematis, sehingga dapat dijadikan acuan dalam melakukan analisis. Dari hasil data penelitian pustaka maupun lapangan ini dilakukan pembahasan secara deskriptif analitis.

Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh


---

<sup>8</sup> Suwandi dan Basrowi, *Memahami Penelitian Kalitatif*, ( Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.158.



suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Analitis artinya gambaran yang diperoleh tersebut dilakukan analisis dengan cermat sehingga dapat diketahui tentang tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu membuktikan permasalahan sebagaimana telah dirumuskan dalam perumusan permasalahan tersebut.

Tahap selanjutnya adalah pengolahan data yaitu analisis yang dilakukan dengan metode kualitatif yaitu “metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi”.<sup>9</sup>



---

<sup>9</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Alfabeta, (Bandung:2012), h.9.